

PILKADA – SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 219 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 219 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Surakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Surakarta Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 18 April 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 halaman